

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan negara yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara dalam hal menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian baik lingkup nasional maupun internasional. Istilah militer berasal dari bahasa Yunani yaitu “milies” yang memiliki arti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang. Prajurit TNI disiapkan untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer, serta ancaman lain terhadap keutuhan bangsa dan negara. Prajurit TNI diberikan fasilitas oleh negara untuk memakai senjata atau bertempur, serta dilatih dan dididik untuk mematuhi perintah-perintah, arahan dan putusan dengan cara yang efisien dan efektif.¹

Sudah menjadi hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara republik Indonesia dalam usaha membela pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sebagai alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945. Sebagai alat pertahanan negara, TNI memiliki tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara,

¹ Patresia Pivitha, “Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM tentang Insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”, *Journal UAJY*, Vol 2, No 4(2016), hlm. 2.

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia.

Prajurit merupakan orang yang sengaja dilatih, dibina, dan dipersiapkan untuk bertempur, maka bagi prajurit diterapkan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Para prajurit harus tunduk dan patuh pada peraturan yang telah ditentukan dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Disiplin merupakan wujud nyata dari sikap mental seseorang untuk mentaati secara mutlak lahir dan batin tanpa keterpaksaan, dilakukan secara ikhlas dan bertanggung jawab. Disiplin prajurit pada dasarnya ialah bentuk kepatuhan yang didasarkan atas kesadaran lahiriah maupun batiniah seorang prajurit serta pengabdian kepada bangsa dan negara, dan bentuk wujud pengelolaan diri agar tidak melanggar perintah kedinasan dan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan militer. Dengan demikian disiplin prajurit adalah syarat mutlak yang harus ditaati dalam kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diwujudkan ketika menjalankan tugasnya dengan berlandaskan pada iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengorbanan bagi nusa dan bangsa.²

Dalam kehidupan keprajuritan, disiplinnya harus dengan keyakinan, patuh dan taat, loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan dalam sapta marga dan sumpah prajurit. Tiap anggota tentara, tinggi maupun rendah, harus dan wajib menegakkan kehormatan tentara dan selalu menyingkiri perbuatan-perbuatan

² Marchel Imanuel Padang, "Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana insubordinasi", *Journal UAJY*, Vol.1, No 10 (2017) hlm.1

atau ucapan-ucapan yang dapat menodai/ merusak nama baik ketentaraan, baik di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan.³

Tentunya dalam hubungan keduanya menimbulkan suatu kesenjangan, tidak selalu hubungan tersebut berjalan dengan harmonis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan peraturannya memperhatikan kedua hubungan ini, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap atasannya dikenakan tindak pidana Insubordinasi, hal tersebut termaktub dalam Pasal 105 sampai 109 KUHPM, intinya pada pasal ini menerangkan bahwa adanya suatu perbuatan merugikan dari bawahan tersebut terhadap atasannya.⁴ Hal demikian wajar dikarenakan dalam konteks penegakan hukum Prajurit TNI di lingkungan militer Indonesia, mempunyai ketentuan hukum yang tegas mengatur Prajurit TNI terkait tindakan apa saja dikategorikan suatu pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan. Semuanya itu diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya sesuai ketentuan hukum pidana militer. Perlu di garis bawahi bahwa Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan-peraturan kemiliteran saja seperti KUHPM ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, namun mereka sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia pada umumnya.⁵

Merupakan suatu keharusan pada kehidupan militer untuk menegakkan aturan-aturan serta perintah kedinasan dari setiap atasan demi menegakkan kehidupan militer yang disiplin dan penuh kesadaran tinggi. Jika hal-hal tersebut dilanggar dengan sengaja dan penuh kesadaran juga, maka itu menunjukkan anggota militer yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab di dalam menegakkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, apabila

³ Moch.Faisal salam,2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju, hlm. 46.

⁴ S.R Sianturi,2000, *Hukum Acara Pidana Militer*,Jakarta,Alumni PT AHEM,hlm.372.

⁵ Tumbur Palti D,"Hutapea, Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya", *Jurnal Hukum* ,Vol 1 ,No 3 (2016), hlm 372.

dibiarkan maka akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI.

Pada tahun 2016 tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum ada, tetapi tahun sebelumnya di tahun 2014 sampai 2015 tindak pidana insubordinasi ini tercatat sebanyak tiga kasus⁶ , walaupun jumlah tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta hanya tiga kasus, tetapi ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana insubordinasi yang cukup banyak. Hal tersebut terbukti apabila dibandingkan dengan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang juga terdapat tiga kasus insubordinasi⁷ , padahal Jakarta adalah kota yang besar, dan dibandingkan dengan kota besar lainnya, yaitu di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang hanya satu kasus⁸ , jadi disini dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta cukup banyak, walaupun hanya terdapat tiga kasus insubordinasi. Hal ini wajar dikarenakan Yogyakarta adalah kota keciloleh karenanya perlu ketegasan terkait aturan tindak pidana Insubordinasi.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apa faktor - faktor penyebab prajurit TNI melakukan tindak pidana insubordinasi?

⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2023, *Tindak Pidana Insubordinasi di Dilmil II-11 Yogyakarta*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-ii-11-yogyakarta/direktori/pidana-militer>, (27 Mei 2023. Pukul 20.00 WIB)

⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2023, *Tindak Pidana Insubordinasi di Dilmil II-08 Jakarta*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-ii-08-jakarta/direktori/pidana-militer>, (27 Mei 2023. Pukul 20.07 WIB)

⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2023, *Tindak Pidana Insubordinasi di Dilmil II-09 Bandung*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-ii-09-bandung/direktori/pidana-militer>, (27 Mei 2023. Pukul 20.59 WIB)

2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban bagi anggota TNI yang melakukan insubordinasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memberikan Pengetahuan tindak pidana insubordinasi kepada anggota TNI
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban bagi anggota TNI yang melakukan insubordinasi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pidana militer.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan kepada:

- a. Bagi Prajurit

Mendapatkan pemahaman baru dan wawasan yang lebih luas bagi prajurit maupun aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan kewajibanya.

- b. Bagi Penulis

Dapat memberikan pemahaman, dan wawasan yang baru dalam hukum militer untuk meningkatkan ilmu pengetahuan hukum militer.

- c. Bagi Masyarakat

Mendapatkan Pemahaman, wawasan baru dan dapat memberikan pemahaman mengenai insubordinasi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan

pidana. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

Istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

¹⁰ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.69.

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹¹
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹²
- c. Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹³
- d. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹⁴
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁵
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹⁶

¹¹ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.97.

¹² Van Hamel, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bima Aksara, hlm. 35

¹³ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hlm.155.

¹⁴ E. Utrecht, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 98.

¹⁵ S.R Sianturi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PT HAEM, hlm.208.

¹⁶ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 97.

g. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.¹⁷

2. Pengertian Insubordinasi

Arti insubordinasi di KBBI adalah kedudukan bawahan (terutama dalam kemiliteran) Insubordinasi bisa diartikan tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di saat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau mewakili kompi kesatuannya¹⁸. Tindak pidana insubordinasi marak sekali terjadi di kalangan TNI, baik itu pola dan cara melakukannya. Insubordinasi merupakan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan dikalangan militer, karena dianggap telah melanggar sapt

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, “Syarat untuk menentukan sebagai tindak pidana”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 3, No 5(2004), hlm. 60.

¹⁸ Silveria Supanti, “wawancara di Pengadilan Militer III11 Yogyakarta”(2017).

marga dan sumpah prajurit yang menjadi dasar acuan pola kepribadian sebagai prajurit TNI. Perbuatan melawan atasan tidak seharusnya dilakukan di lingkungan militer. lantaran, tindakan melawan atasan atau insubordinasi tergolong kategori tindak pidana berat. Terhadap prajurit yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka akan ditindak secara tegas dan dapat dikenakan sanksi yang tegas. Tidak dipungkiri manusia selaku makhluk sosial, selalu mempunyai hasrat untuk bersosialisasi, berkomunikasi dan berhubungan dengan sesama manusia, begitupun halnya dengan anggota TNI. Akan tetapi dalam tahapan bersosialisasi dan bergaul tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus, ada kalanya terjadi persinggungan, ketidakcocokan bahkan perselisihan yang berakibat terjadinya tindak pidana insubordinasi atau tindakan melawan atasan. Tindak Pidana Insubordinasi bisa dihindari apabila setiap anggota TNI selalu berpedoman pada peraturan disiplin prajurit, terutama yang berkaitan dengan relasi antara atasan dan bawahan. "Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI No.: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI, telah mengatur kedudukan antara atasan dan bawahan dalam kehidupan dinas maupun di luar dinas". sebagaimana tercantum dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI, Bab III, Pasal 18, yaitu, setiap bawahan harus tunduk serta patuh kepada atasan, serta menjunjung tinggi segala perintah dinas dan arahan yang diberikan oleh atasan, berdasarkan kesadaran yang tinggi bahwa setiap perintah dan arahan tersebut untuk kepentingan kedinasan; Bersikap hormat terhadap atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, berdasarkan kesadaran untuk menegakkan kehormatan prajurit; Memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan atasan, baik di dalam maupun di luar pekerjaan dinas.

Insubordinasi atau tindak pidana menentang atasan, apabila tidak kunjung diselesaikan secara cepat maka akan berdampak kepada satuan, sehingga dapat

menimbulkan keguncangan di dalam TNI, oleh karena itu selain aturanaturan yang telah dimuat di dalam pengaturan disiplin prajurit, semua prajurit harus memaknai dan meresapi kembali Permildas (Peraturan Militer Dasar) secara mendalam sehingga memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu diharapkan juga kepada setiap perwira bisa menguasai dan mampu menjalankan aturan dan ketentuanketentuan yang belaku di lingkungan TNI tanpa cacat. Dalam skripsi ini ada beberapa permasalahan yang ada, pertama mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana insubordinasi, dan yang kedua bagaimana penegakan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana insubordinansi. Dengan mengacu pada rumusn masalah yang ada, maka metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen untuk mencari bahan hukum sekunder, dan pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif prespektif yang menghasilkan logika berpikir dan cara menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dibentuknya lembaga peradilan militer adalah untuk menindak para anggota militer yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota militer yang kuat, profesional dan taat hukum yang sesuai pada Pasal 105-109 Kitab Undang-undang Hukum Acara Militer yang mengatur tentang “Tindak pidana insubordinasi” yaitu mulai dari Pasal 105 (prajurit militer yang mengancam dengan kekerasan terhadap atasan), Pasal 106 (prajurit militer yang menyerang atasan dengan tindakan nyata), Pasal 107 (insubordinasi dengan tindak nyata direncanakan terlebih dahulu), Pasal 108 (insubordinasi dengan tindakan nyata dilakukan dengan berbarengan) dan Pasal 109 (insubordinasi saat perang).

3. Pengertian Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti diatas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara tersebut yang memiliki peranannya menjadi komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).¹⁹

Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara dibidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”. Hal tersebut senada dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan

¹⁹ Andirizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol 6, No 3(2014), hlm1.

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Usaha Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai pendukung.”

Prajurit adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yakni dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

4. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana*) yang menyatakan “*suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan*

perundangundangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.²⁰ Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana maka terlebih dahulu perlu kita pelajari tentang hukum pidana. Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana (substansif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Apabila hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik.²¹ Terdapat dua unsur pokok dalam pertanggungjawaban hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (*kaidah*). Kedua adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.²²

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Cet.3, Refika Aditama, hlm. 59

²¹ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9

²² *Ibid.* hlm. 13

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar*.²³ Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

²³ Andi Hamzah, 2010, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.131

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁴

2. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum untuk melakukan penelitian ini antarlain:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
 - 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer mencabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
 - 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian para pakar. Bahan hukum untuk melakukan penelitian ini antara lain:

²⁴ Bambang Waluyo, S.H., 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm13-14

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana militer, pertanggung jawaban tindak pidana insubordinasi dan lain sebagainya;
 - 2) Jurnal-jurnal hukum maupun non hukum;
 - 3) Bahan hukum yang diperoleh dari internet;
 - 4) Pendapat-pendapat para ahli, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan apapun yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Untuk melengkapi data, maka penelitian ini memerlukan narasumber yaitu Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta atau yang mewakili, dan Kepala Oditur Militer II-10 Yogyakarta atau yang mewakili.

4. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis lakukan adalah dengan cara:

- a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.
- b. Interview (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan kepada pihak yang berwenang dibidangnya untuk memberikan keterangan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, dimana dengan wawancara ini diharapkan penulis dapat memperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dan Kepala Oditur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis data penelitian yang berhubungan dengan inti permasalahan, data yang telah dianalisis kemudian disajikan dengan mengungkapkan fakta atau keadaan yang terjadi kemudian digabungkan dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I yaitu pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II yaitu tinjauan umum mengenai pengertian dan pengaturan tindak pidana insubordinasi, faktor-faktor tindak pidana insubordinasi, unsur-unsur tindak pidana insubordinasi, jenis-jenis tindak pidana insubordinasi menurut KUHP dan KUHPM.

BAB III yaitu tinjauan umum mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana terhadap prajurit TNI

BAB IV yaitu hasil penelitian dan analisis, menjelaskan tentang Apa faktor-faktor penyebab prajurit TNI melakukan tindak pidana insubordinasi dan Bagaimana bentuk pertanggung jawaban bagi anggota TNI yang melakukan insubordinasi.

BAB V yaitu penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis terhadap penelitian ini